



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan dan akuntabel perlu didukung dengan perencanaan Pembangunan Daerah yang efektif dan efisien;
- b. bahwa system perencanaan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi dapat diwujudkan melalui penerapan aplikasi E-Planning;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	6
KASUBBAG	12

- Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Bupati Natuna;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KASUBAG HUKUM	
KASUBBAG	

4. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BPPPD adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna;
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Natuna;
6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, Akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan- tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam jangka waktu tertentu;
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah;
11. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

mencapai sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah;

12. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana Pembangunan Daerah;
14. Forum Perangkat Daerah merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari Program dan Kegiatan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka menyusun Renstra Perangkat Daerah atau Renja Perangkat Daerah;
15. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Elektronik, yang selanjutnya disebut E-Planning adalah penyelenggaraan perencanaan Pembangunan Daerah oleh seluruh pemangku kepentingan, yang didukung oleh infrastruktur teknologi informasi, yang terdiri dari piranti keras, piranti lunak jaringan komunikasi data, dan fasilitas pendukung lainnya.
16. Akses adalah Kegiatan melakukan interaksi dengan E-Planning yang berdiri sendiri atau berada dalam jaringan.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

17. Administrator Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Administrator E-Planning adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola E-Planning.
18. Operator Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Operator E-Planning adalah orang atau sejumlah orang yang bertugas untuk menginput data usulan Kegiatan dalam E-Planning.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur perencanaan pembangunan melalui sistem elektronik atau disebut E-Planning, yang meliputi:

- a. pengelolaan sistem yang terdiri dari penanggung jawab, pengelola, pengguna dan Akses sistem; dan
- b. mekanisme pengusulan Kegiatan yang terdiri dari tahapan pengusulan, kelengkapan administrasi, verifikasi hingga penetapan rencana Kegiatan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman perencanaan Pembangunan Daerah bagi seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan melalui E-Planning;
- b. menjamin konsistensi tahapan perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. mewujudkan transparansi efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- d. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

BAB III
PENGELOLAAN SISTEM

Bagian Kesatu
Penanggung Jawab E-Planning

Pasal 4

Penanggung jawab pengelolaan E-Planning, yaitu:

- a. Kepala BPPPD sebagai penanggung jawab pengelolaan E-Planning;
- b. Sekretaris BPPPD sebagai penanggung jawab harian pengelolaan E-Planning; dan
- c. Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada BPPPD selaku administrator E-Planning sebagai penanggung jawab teknis E-Planning.

Pasal 5

Administrator E-Planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bertanggung jawab terhadap:

- a. keberlangsungan, kelancaran, dan keamanan E-Planning;
- b. pemberian informasi terkait perkembangan usulan Kegiatan yang masuk dalam E-Planning; dan
- c. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna.

Pasal 6

- (1) Administrator E-Planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dibantu oleh Pengelola E-Planning.
- (2) Pengelola E-Planning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi E-Planning.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- (3) Pengelola E-Planning sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
- Tenaga Teknis, yaitu tenaga ahli yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi; dan
 - SUB Administrator E-Planning, yang terdiri dari:
 - koordinator pelaksana, yaitu Kepala Bidang pada BPPPD;
 - pelaksana yaitu kepada Sub Bidang pada BPPPD; dan
 - Operator bidang yaitu Staf pada BPPPD.
- (4) Tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a bertugas melaksanakan pengawalan, pengawasan, dan pengembangan terhadap keberlangsungan aplikasi E-Planning.
- (5) Tenaga teknis dan Sub Administrator E-Planning sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pengelolaan E-Planning

Paragraf 1
Pengelolaan E-Planning Pada Perangkat Daerah

Pasal 7

- (1) Pengelolaan E-Planning pada Perangkat Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:
- Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan E-Planning;
 - Sekretaris Perangkat Daerah, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, dan Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Dewan sebagai penanggung jawab harian pengelolaan E-Planning;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
BAG HUKUM	
KASUBBAG	

- c. Kepala Sub Bagian yang menangani Program, Pelaporan dan Keuangan di lingkungan Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan sebagai Administrator E-Planning Perangkat Daerah;
 - d. Administrator E-Planning Perangkat Daerah bertugas:
 - 1. melakukan koordinasi pengelolaan E-Planning lingkup Perangkat Daerah;
 - 2. melakukan input/update/delete usulan Kegiatan dalam E-Planning beserta kelengkapan administrasi Kegiatan.
 - e. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf d, Administrator E-Planning Perangkat Daerah dibantu oleh Operator E-Planning Perangkat Daerah.
- (2) Operator E-Planning Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah .
- (3) Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala BPPPD.

Paragraf 2

Pengelolaan e-Planning Pada Desa/Kelurahan

Pasal 8

- (1) Pengelolaan E-Planning di Desa/ Kelurahan dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Kepala Desa/Lurah sebagai penanggung jawab pengelolaan E-Planning;
 - b. Sekretaris/Perangkat/Staf Administrasi pada Desa/Kelurahan selaku Administrator E-Planning Desa/ Kelurahan; dan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- c. Administrator E-Planning Desa/ Kelurahan bertugas:
1. melakukan koordinasi pengelolaan E-Planning di Desa/Kelurahan; dan
 2. melakukan input/update/ delete usulan Kegiatan dalam E-Planning beserta kelengkapan administrasi Kegiatan.
 3. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf c, Administrator E-Planning Desa/ Kelurahan dibantu oleh Operator E-Planning Desa/Kelurahan.
- (2) Administrator dan Operator E-Planning pada Desa/Kelurahan ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah dan disampaikan kepada Kepala BPPPD pada awal proses perencanaan tahunan.

Bagian Ketiga
Pengguna E-Planning

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

Pengguna E-Planning, terdiri dari :

- a. Pengguna Internal, yaitu :
1. Pemerintah Daerah; dan
 2. Pemerintah Desa.
- b. Pengguna Eksternal, terdiri dari :
1. DPRD;
 2. akademisi;
 3. dunia usaha; dan
 4. masyarakat.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
BAG HUKUM	
KASUBBAG	

Paragraf 2

Akses sistem

Pasal 10

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a memperoleh username dan password dari Administrator E-Planning.
- (2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat mengakses aplikasi E-Planning melalui Desa/ Kelurahan atau Kecamatan terintegrasi dengan proses Musrenbang.

Pasal 11

Dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem E-Planning, Administrator E-Planning dapat menghentikan Akses yang dimiliki Pengguna E-Planning.

BAB IV

MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Tahapan, Jadwal, dan Persyaratan

Pengusulan Kegiatan

Paragraf 1

Tahapan

Pasal 12

Tahapan e-Planning terdiri dari:

- a. pokok-pokok pikiran DPRD;
- b. Musrenbang Desa/ Kelurahan/ Kecamatan;
- c. rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d. Forum Perangkat Daerah;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
BAG HUKUM	
KASUBBAG	

- e. Musrenbang Kabupaten; dan
- f. RKPD.

Paragraf 2
Jadwal Dan Proses

Pasal 13

- (1) Jadwal pengusulan Kegiatan dilaksanakan melalui E-Planning mengikuti tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Natuna yang telah ditetapkan.
- (2) Jadwal dan proses pengajuan usulan E- Planning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Pasal 14

Persyaratan pengusulan Kegiatan melalui E-planning, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Pengusulan Kegiatan yang berasal dari Perangkat Daerah dilengkapi dengan:
 - 1. surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah; dan
 - 2. data pendukung Kegiatan yang diperlukan.
- b. pengusulan kegiatan yang berasal dari hasil Musrenbang Desa/ Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten dilengkapi dengan lampiran berita acara.
- c. Pengusulan kegiatan yang berupa hibah dan bantuan sosial mengacu pada ketentuan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Pasal 15

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap usulan kegiatan yang disampaikan melalui e-Planning sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengusulan Kegiatan

Pasal 16

Pengusulan kegiatan melalui e-Planning dilaksanakan Perangkat Daerah dengan tahapan, sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi usulan kegiatan dari hasil Musrenbang Kecamatan dan usulan pengguna eksternal;
- b. melakukan input usulan Renja awal, terdiri dari:
 1. usulan kegiatan Perangkat Daerah ; dan
 2. usulan pengguna eksternal;
- a. menyelaraskan usulan Rencana Kerja awal dengan isu strategis dalam Renstra Perangkat Daerah, dan RPJMD; dan
- b. menyampaikan usulan Rencana Kerja awal menjadi rancangan Rencana Kerja.

Pasal 17

- (1) Penyampaian usulan kegiatan pokok-pokok pikiran DPRD diinput ke dalam E-Planning menggunakan username dan password, mengikuti tahapan dan proses musrenbang.
- (2) Penyampaian usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai identitas pengusul yang jelas.

Pasal 18

Penyampaian usulan kegiatan dari dunia usaha, akademisi dan masyarakat disampaikan melalui tahapan proses Musrenbang.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Pasal 19

Apabila terdapat usulan kegiatan susulan yang bersifat mendesak dan sangat penting, dapat diinput dalam E-Planning dengan ketentuan dimasukkan didalam berita acara pembahasan rancangan akhir RKPD yang disetujui oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Verifikasi Usulan Kegiatan

Pasal 20

Verifikasi usulan kegiatan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap, sebagai berikut :

- a. tahap kesatu, yaitu tahap verifikasi terhadap usulan Musrenbang Desa/ Kelurahan oleh Kecamatan, untuk menguji ketepatan usulan dengan kebutuhan, nomenklatur, dan Perangkat Daerah sasaran, serta berdasarkan prioritas kecamatan;
- b. tahap kedua, yaitu tahap verifikasi terhadap usulan hasil Musrenbang Kecamatan, usulan sektoral, non Perangkat Daerah, proposal dan pokok-pokok pikiran DPRD oleh Perangkat Daerah, untuk menguji ketepatan usulan dengan nomenklatur, skala prioritas, kedaruratan, tingkat kelayakan teknis, kelembagaan, sosial, status kewenangan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan;
- c. tahap ketiga, yaitu tahap verifikasi usulan kegiatan pada tahapan pra Musrenbang/Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten; dan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
P/BAG HUKUM	
KASUBBAG	

- d. tahap keempat, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan rancangan akhir Renja dan/atau tahapan pasca Musrenbang Kabupaten untuk melihat kesesuaian usulan dengan RPJMD, dan pengelompokan belanja.

Pasal 21

Koordinator pelaksana melaporkan hasil verifikasi pada setiap tahapan perencanaan di dalam E-Planning terhadap Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasinya, kepada Kepala BPPPD melalui Sekretaris BPPPD.

Pasal 22

Hasil verifikasi usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan menjadi masukan pada penyusunan dokumen RKPD, Perubahan RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan rencana kerja Perangkat Daerah .

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 23

Kepala BPPPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan e-Planning, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

Perbaikan dan penyempurnaan aplikasi E-Planning dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan proses Perencanaan.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

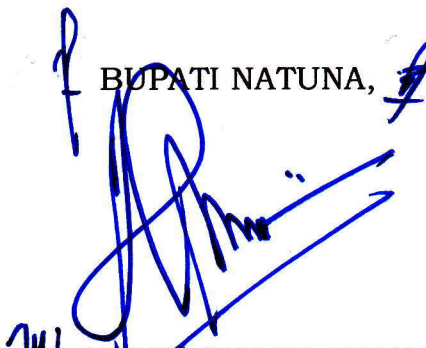
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 25 Juni 2018


BUPATI NATUNA,
ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 25 Juni 2018

 SEKRETARIS DAERAH,


WAN SISWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018
NOMOR 35

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	